

# UU KUHP Disahkan Dalam Sidang Paripurna DPR-RI Bersama Pemerintah, Begini Tanggapan Dewan Pers Sebelumnya

Amry Pasaribu - [SIMALUNGUN.INDONESIASATU.ID](http://SIMALUNGUN.INDONESIASATU.ID)

Dec 9, 2022 - 19:21



*Keterangan Photo : Istimewa*

SIMALUNGUN- Kalangan penggiat sosial masyarakat menyesalkan keputusan bersama, DPR RI - Pemerintah telah menyetujui pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP ; red) menjadi UU KUHP.

informasi dari berbagai sumber dihimpun, sejumlah pasal menggembosi Kemerdekaan Perss dan mengancam kehidupan berdemokrasi usai UU KUHP disahkan saat bersidang paripurna DPR-RI di Senayan, Jakarta, Selasa (06/12/2022) lalu.



## DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110  
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030  
Website: [www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id) E-mail: [sekretariat@dewanpers.or.id](mailto:sekretariat@dewanpers.or.id)

### Siaran Pers

#### **Dewan Pers: UU KUHP Mengancam Kemerdekaan Pers dan Demokrasi**

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah untuk disahkan menjadi UU KUHP dalam sidang paripurna DPR RI, Selasa, 6 Desember 2022 di Jakarta. Dewan Pers menyayangkan keputusan itu diambil dengan mengabaikan minimnya partisipasi dan masukan masyarakat, termasuk komunitas pers. Mengingat masih terdapat pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman bagi pers dan wartawan.

Sejumlah pasal dalam UU KUHP tersebut sungguh mengancam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman. Pers sebagai pilar demokrasi yang bekerja untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi yang bermakna akan lumpuh karena berhadapan dengan ancaman kriminalisasi oleh pasal-pasal UU KUHP.

Dalam demokrasi, kemerdekaan pers harus dijaga, salah satunya dengan memastikan tidak adanya kriminalisasi terhadap wartawan. Perlindungan itu dibutuhkan agar wartawan dapat bebas menjalankan tugasnya dalam mengawasi (*social control*), melakukan kritik, koreksi, dan memberikan saran-saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Kemerdekaan pers terbelenggu karena UU KUHP itu dapat menjerat wartawan dan perusahaan pers sebagai pelaku tindak pidana ketika menjalankan tugas jurnalistik.

Dewan Pers sebagai lembaga independen sebelumnya telah menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) RKUHP terhadap pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman terhadap pers dan wartawan. Dewan Pers juga menyarankan reformulasi 11 *cluster* dan 17 pasal dalam RKUHP yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers, sebagai upaya mencegah kriminalisasi. Namun masukan yang telah diserahkan

Hal ini disampaikan, nara hubung Ketua dan Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Arif Zulkifli bersama Ninik Rahayu dalam

siaran pers secara tertulis yang tersebar melalui grup Whatsapp, Jumat (09/12/2022) sekira pukul 16.19 WIB.

Diketahui, Dewan Pers menyampaikan, keputusan itu jelas mengabaikan minimnya partisipasi dan masukan masyarakat, termasuk kalangan insan pers. Maka, sangat disesalkan keputusan yang masih terdapat pasal-pasal Krusial.

ke pemerintah dan DPR tidak memperoleh *feedback*. Padahal, Dewan Pers juga menyampaikan saran agar dilakukan simulasi kasus atas norma yang akan dirumuskan.

"Kami menilai ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam RUU KUHP yang baru disetujui oleh Pemerintah dan DPR untuk disahkan menjadi UU KUHP itu tidak hanya mengancam dan mencederai kemerdekaan pers, namun juga berbahaya bagi demokrasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta pemberantasan korupsi," kata Arif Zulkifli, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers.

Arif menambahkan, ketentuan-ketentuan pidana pers dalam KUHP, mencederai regulasi yang sudah diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Padahal unsur penting berdemokrasi adalah dengan adanya kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan berpendapat, serta kemerdekaan pers.

Dalam kehidupan yang demokratis, kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia hakiki.

Dewan Pers mencatat pasal-pasal UU KUHP yang berpotensi mengkriminalisasi wartawan dan mengancam kemerdekaan pers, kemerdekaan berpendapat, dan berekspresi, sebagai berikut:


1. Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
2. Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Pemerintah.
4. Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong.
5. Pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.

Pasal-pasal Krusial di RKUHP itu, merupakan ancaman serius bagi Pers dan

Wartawan serta mengancam kemerdekaan Pers dan Kemerdekaan berekspresi yang saat ini menghadapi upaya Pembungkaman.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, Pers bekerja dalam hal pemenuhan Hak masyarakat atas informasi akan lumpuh dan akan berhadapan dengan ancaman kriminalisasi akibat sejumlah pasal dalam UU KUHP tersebut.

Image not found or type unknown



Padahal, dalam kehidupan berdemokrasi, kemerdekaan pers harus dijaga serta dilindungi dengan kepastian hukum dan salah satunya yaitu, tidak adanya kriminalisasi terhadap wartawan.

Kepastian hukum atas Perlindungan yang sangat dibutuhkan wartawan bertujuan, kebebasan menjalankan tugasnya dalam mengawasi (social control), melakukan kritik, koreksi, dan memberikan saran-saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Selain itu, tentunya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Namun, kemerdekaan pers terbelenggu karena UU KUHP itu dapat menjerat wartawan dan perusahaan pers sebagai pelaku tindak pidana ketika menjalankan tugas jurnalistik.

6. Pasal 280 yang mengatur tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan.
7. Pasal 300, Pasal 301, dan Pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.
8. Pasal 436 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan.
9. Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran.
10. Pasal 439 mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.
11. Pasal 594 dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan.

Jakarta, 7 Desember 2022

Narahubung:

1. Arif Zulkifli, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, No HP: 0811929697.
2. Ninik Rahayu, Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, No HP: 081380280350.

halaman : 3/3

Siaran Pers

Dewan Pers: UU KUHP Mengancam Kemerdekaan Pers dan Demokrasi

Sebelumnya, dikabarkan bahwa sebagai Lembaga Independen dalam hal ini, Dewan Pers telah menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) RKUHP atas pasal-pasal krusial, merupakan ancaman terhadap pers dan wartawan.

Lebih dari itu, Dewan Pers telah menyampaikan saran reformulasi 11 cluster serta ada 17 pasal dalam RKUHP berpotensi mengancam kemerdekaan pers

dan dilakukan upaya mencegah kriminalisasi.

Meskipun masukan Dewan Pers telah diserahkan kepada pihak Pemerintah serta pihak DPR. Namun, sangat disesalkan tentang masukan tersebut tidak memperoleh respon atau feedback.



Selain itu, upaya juga dilakukan oleh Dewan Pers, dalam hal ini menyampaikan saran dengan melaksanakan peragaan atau simulasi kasus terhadap norma yang akan dirumuskan.

Dikutip dari salah satu media online nasional, menurut Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers Arif Zulkifli mengungkapkan, pihaknya menilai ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam RUU KUHP yang baru, telah disetujui Pemerintah dan DPR.

Kemudian, Pemerintah dan DPR RI sepakat mengesahkan menjadi UU KUHP, maka hal ini, bukan hanya mengancam atau mencederai kemerdekaan pers.

Namun, hal itu juga disebutkan berbahaya bagi demokrasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta pemberantasan korupsi.

Selanjutnya, Arif Zulkifli menambahkan, bahwa ketentuan-ketentuan pidana pers dalam KUHP, mencederai regulasi yang sudah diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sepatutnya, diakui dan dihormati bahwa unsur paling utama atau penting dalam berdemokrasi yaitu kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan berpendapat, serta kemerdekaan pers.

Di sisi lain, dalam kehidupan yang demokratis, kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia hakiki.

Dewan Pers telah mencatatkan adanya pasal-pasal UU KUHP berpotensi mengkriminalisasi wartawan dan mengancam kemerdekaan pers, kemerdekaan

berpendapat dan berekspresi,

sebagai berikut :

..1. **Pasal 188** yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

2. **Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220** yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.

3. **Pasal 240 dan Pasal 241** yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Pemerintah.

4. **Pasal 263** yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong.

5. **Pasal 264** yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.

6. **Pasal 280** yang mengatur tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan.

7. **Pasal 300, Pasal 301, dan Pasal 302** yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.

8. **Pasal 436** yang mengatur tindak. pidana penghinaan ringan.

9. **Pasal 433** mengatur tindak pidana pencemaran.

10. **Pasal 439** mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.

11. **Pasal 594 dan Pasal 595** mengatur tindak U penerbitan dan pencetakan.

**(pers rilis ; red)**